



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tgk. Bate Timoh No.2, Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114

Telepon (0651) 22546, Faximil (0651) 33095

E-mail : dinaspppa@acehprov.go.id, Website. www.dinaspppa.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR: 463 / 063 /2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA KITA PROVINSI
ACEH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Menimbang : a. bahwa kondisi pandemi penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh terus mengalami peningkatan dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, immaterial, dan berdampak pada aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi masyarakat termasuk kelompok rentan;

b. bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan tertular *Corona Virus Disease 2019*, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui gerakan bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tentang Kelompok Kerja Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 34);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TENTANG KELOMPOK KERJA GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA KITA PROVINSI ACEH
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita Provinsi Aceh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA :** Gerakan bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang selanjutnya disebut BERJARAK merupakan gerakan bersama untuk memastikan perempuan dan anak terhindar dari penularan Covid 19 di rumah, sekolah, lingkungan sekitar dan tempat kerja.
- KETIGA :** Kelompok Kerja BERJARAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari pengarah dan pelaksana yang membawahi 3 (tiga) Kelompok Kerja yang meliputi:
1. Kelompok Kerja Strategis
 2. Kelompok Kerja Teknis
 3. Kelompok Kerja Kolaborasi
- KEEMPAT :** Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan BERJARAK sesuai dengan Pedoman Umum BERJARAK.
- KELIMA :** Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan secara umum Gerakan BERJARAK
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan Gerakan BERJARAK sesuai dengan Panduan Umum
 - c. Mengkoordinasikan Realokasi dan revisi program, kegiatan dan anggaran Dekon PPPA untuk mendukung Gerakan BERJARAK
 - d. Mengupdate Portal/website Gerakan BERJARAK
 - e. Mengkoordinasikan Pengumpulan dan Pengolahan data terpilah terkait Gerakan BERJARAK
 - f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Gerakan BERJARAK
 - g. Menyusun Laporan Pelaksanaan Gerakan BERJARAK
- KEENAM :** Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai peran, tanggungjawab dan tugas sebagai berikut:

1. KELOMPOK KERJA STRATEGIS

Peran dan Tanggungjawab Pokja Strategis

- a. Merumuskan dan menetapkan regulasi provinsi untuk memperkuat Gerakan BERJARAK di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
- b. Menyelaraskan Gerakan BERJARAK dengan kebijakan provinsi dalam menghadapi pandemi Covid 19.
- c. Menyelaraskan anggaran daerah untuk Gerakan BERJARAK.
- d. Memberikan umpan balik kepada KPPPA untuk percepatan, efisiensi dan efektivitas Gerakan BERJARAK secara proaktif.

1. Tugas Pokja Strategis

- a. Mengikuti rapat koordinasi reguler dengan Pokja Strategis Pusat untuk mendukung Gerakan BERJARAK
- b. Menyelenggarakan rapat koordinasi online secara rutin dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk pelaksanaan Gerakan BERJARAK di tingkat desa, kelurahan, dusun dan RW.
- c. Menerima laporan pelaksanaan Gerakan BERJARAK dari kabupaten/kota; dan
- d. Melaporkan hasil dan pelaksanaan Gerakan BERJARAK kepada KPPPA.

2. KELOMPOK KERJA TEKNIS

Peran dan Tanggungjawab Pokja Teknis

- a. Memperkuat konten komunikasi dari pusat untuk diselaraskan dengan budaya setempat.
- b. Memproduksi konten-konten mandiri yang sesuai dengan kepentingan daerah.
- c. Memanfaatkan platform Gerakan BERJARAK untuk pendidikan warga yang lebih luas dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- d. Memberikan umpan balik atas produk-produk KIE KPPPA untuk diapresiasi, diperbaiki dan disempurnakan.

Tugas Tim Teknis Provinsi

- a. Memastikan meneruskan konten KIE dan bantuan langsung PPPA ke pemerintah kabupaten dan kota.
- b. Melaporkan secara cepat hasil dan perkembangan kegiatan Gerakan BERJARAK terutama kondisi perempuan dan anak secara rutin, harian, mingguan, bulanan.
- c. Merespon dengan cepat kasus kekerasan pada perempuan dan anak dan meneruskan kepada KPPPA; dan
- d. Merespon pertanyaan dan permintaan warga yang bisa segera ditangani oleh provinsi.

3. KELOMPOK KERJA KOLABORASI

Peran dan Tanggungjawab Pokja Kolaborasi

- a. Memetakan kekuatan jejaring dan mitra pembangunan di tingkat provinsi seperti media massa, radio, media sosial, dunia usaha, dan lain-lain.

- b. Mengajak seluruh kekuatan untuk mendukung Gerakan BERJARAK
- c. Menggalang dan mengaktifkan kader dan relawan PPPA di provinsi.
- d. Menjangkau dan merawat komunikasi dengan warga melalui media sosial dan media massa.
- e. Koordinasi dengan Tim Kerja Kolaborasi Pusat untuk memperkuat pemetaan kekuatan dan dukungan sumberdaya.

Tugas Pokja Kolaborasi

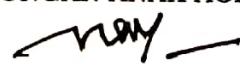
- a. Membuat database kekuatan jejaring dan kader PPPA;
- b. Menggalang kekuatan dan sumberdaya seluruh jejaring dan kader PPPA Provinsi;
- c. Membentuk relawan PPPA untuk Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita;
- d. Memobilisasi relawan untuk membantu secara online relawan di kabupaten, kota dan desa;
- e. Menggalang kampanye bersama dan regular dengan media massa, *influencer*, *buzzer* dan *content creator* untuk Gerakan Jaga Keluarga Kita; dan
- f. Mengkoordinasikan dan menyalurkan bantuan dari pusat dan sumber-sumber lain untuk perempuan dan anak.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP. DIPA – 047.01.3.060105/2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah, dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal , 09 April 2020 M
15 Sya'ban 1441 H

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**


NEVI ARYANI, SE

Pembina Utama Muda
NIP 19621108 199203 2 002

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada

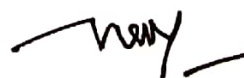
- 1. Sekretaris Daerah Aceh;
- 2. Kepala BAPPEDA Aceh;
- 3. Inspektur Aceh ;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : / / 2020
TENTANG: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
GERAKAN BERSAMA JAGA KELUARGA KITA
PROVINSI ACEH TAHUN 2020,-----

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA GERAKAN BERSAMA
JAGA KELUARGA KITA PROVINSI ACEH
TAHUN 2020**

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
Pengarah		
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
Pelaksana		
1	Sekretaris Dinas	Ketua
2	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Sekretaris
3	Kepala Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Anggota
4	Kepala Seksi Data dan Informasi Gender	Anggota
5	Kepala Seksi Data dan Informasi Anak	Anggota
Kelompok Kerja Strategis		
1	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Ketua
2	Kepala Seksi Kualitas Keluarga	Sekretaris
3	Kepala Seksi PUG Bidang Politik , Sosial dan Hukum	Anggota
4	Kepala Seksi PUG Bidang Ekonomi	Anggota
Kelompok Kerja Teknis		
1	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Ketua
2	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris
3	Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Anggota
4	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	Anggota
Kelompok Kerja Kolaborasi		
1	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Ketua
2	Kepala Seksi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Sekretaris
3	Kepala Seksi PHA Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	Kepala Seksi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**



NEVI ARYANI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19621108 199203 2 002